**BAB I**

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan merupakan penjelasan dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (selanjunya disebut UUPA) Pasal 1 Butir 1. Anak bagian dari generasi muda sebagai penerus cita-cita perjuangan dan sebagai sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Setiap anak aset bangsa oleh karena itu perlu dilindungi. UUPA Pasal 1 Butir 3 menjelaskan Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Masalah anak, tidak lepas dari kenakalan yang dilakukan oleh anak (*Juvenile Delinquency*) baik itu di rumah, sekolahnya maupun di lingkungan tempat tinggalnya. *Juvenile Delinquency* adalah prilaku jahat atau kenakalan anak-anak muda atau merupakan gejala sakit secara sosial pada anak-anak yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian sosial, sehingga mereka itu mengembangkan bentuk tingkah laku yang menyimpang.[[1]](#footnote-2)1

Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana merupakan penjelasan dari Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut UUSPPA).

Anak nakal bukan hanya merupakan perbuatan anak yang melawan hukum semata, akan tetapi juga termasuk di dalamnya perbuatan yang melanggar norma masyarakat. Anak yang nakal itu disebut pula sebagai anak cacat sosial. Mereka menderita cacat mental disebabkan oleh pengaruh sosial yang ada di tengah masyarakat sehingga perilaku mereka dinilai oleh masyarakat sebagai suatu kelainan dan disebut kenakalan anak.[[2]](#footnote-3)2 Anak nakal kebanyakan disebabkan mereka kurang perhatian dari orang tua, pertengkaran dalam rumah tangga dan keluarga tidak harmonis. Anak nakal diartikan sebagai suatu proses yang menunjukkan penyimpangan tingkah laku atau pelanggaran terhadap norma-norma yang ada. Anak nakal disebabkan oleh berbagai faktor baik faktor pribadi, faktor keluarga yang merupakan lingkungan utama, maupun faktor lingkungan sekitar yang secara potensial dapat membentuk perilaku seorang anak.[[3]](#footnote-4)3

Para anak tertarik untuk masuk geng motor karena beberapa faktor seperti keinginan untuk diakui oleh teman-teman sebayanya, terutama oleh teman dalam satu geng motor. Geng motor kemudian berkembang untuk menjadi *jagoan* yang diakui oleh geng lainnya, geng motor merupakan sarana dalam penyaluran ekspresi para anak, menampilkan eksistensi diri atau kelompoknya dan membuat anak merasa aman dan nyaman dalam bergaul.

Selain itu, geng motor merupakan salah satu sarana atau cara bagi para anak dalam mengisi waktu luangnya setelah lelah dengan kegiatan sekolah atau mengisi waktu yang memang selalu luang bagi mereka anggota yang tidak bersekolah atau bekerja. Dengan bergabung dalam geng motor anak merasa mendapatkan segala sesuatu yang bisa menghilangkan beban dalam pikiran mereka. Mereka bisa mendapatkan status, aksi-aksi bersama, ikatan persahabatan, simpati, kasih sayang, prestise, harga diri, dan rasa aman terlindung.

Dari hanya sekedar aksi dan pretise semata dengan berkumpul-kumpul mereka mulai menggangu ketertiban dengan melakukan balapan liar. Namun perbuatan itu berkembang kearah tindak pidana seperti pencurian (Pasal 362 KUH Pidana), pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 ayat 1, 2, dan 3 KUH Pidana), penganiayaan (Pasal 351 ayat 1, 2, 3 KUH Pidana), pengrusakan barang (Pasal 406 ayat 1 dan 2 KUH Pidana), pembunuhan (Pasal 338 KUH Pidana), perkosaan (Pasal 285 KUH Pidana)

Salah satu geng motor yang terkenal di Pekanbaru adalah Genk Motor Klewang. Awal mula Geng Motor Klewang karena pengangkatan oleh anaknya sendiri, anak Klewang membentuk XTC Pekanbaru dan mengangkat ayahnya sebagai Ketua Besar agar bisa menjadi raja jalanan di Pekanbaru. Pengorganisasian genk motor ini pun mirip mafia, tertutup, sadis dan cabul. Sekarang sudah lima geng motor yang ikut bergabung, yakni *Academy Rush Comunity* (ARC), Atiet Abang, Sindikat Hantu Nekat (Sinchan), Penjahat Kelamin (PK), dan *Street Demon*. Setiap geng motor tersebut memiliki struktur organisasi.

Dalam proses perekrutan anggota, Klewang mewajibkan calon anggota laki-laki berkelahi dengan anggota XTC untuk uji nyali sedangkan untuk yang perempuan, Klewang akan menyetubuhinya. Klewang akan menentukan orang-orang terpercayanya untuk dijadikan panglima di geng motor. Posisi penting berada pada jabatan panglima, yang menginstruksikan anggota untuk melakukan tindak kriminal, setiap panglima itu membawahi puluhan anggota. Panglima yang berstatus pelajar di sekolah-sekolah untuk melakukan perekrutan di institusi pendidikan. Anggota geng motor ini didominasi oleh kalangan anak yang masih berstatus pelajar yang masih sekolah.

Penanggulangan tindak pidana yang dilakukan oleh anak anggota geng motor Klewang dilakukan secara preventif (pencegahan) dan represif (penindakan). Upaya penindakan kepolisian juga menerapkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 butir 7 mengenai diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Diversi bertujuan menghindarkan proses penahanan terhadap anak dan pelabelan anak sebagai penjahat. Pengajuan Diversi dikhususkan kepada anak pelaku kriminal dibawah umur yang masih aktif sekolah.

Hal ini tidak terlepas dari tugas dan fungsi Kepolisian sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia( selanjutnya disebut UU Kepolisian) yang menyatakan bahwa fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Peran Kepolisian sangat diperlukan untuk memberantas dan menanggulangi atau paling tidak meminimalisir tindakan-tindakan negatif yang dilakukan oleh geng motor guna terwujudnya stabilitas dalam setiap hubungan ditengah-tengah masyarakat.

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis kemukakan di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul **“UPAYA PENANGGULANGAN POLISI TERHADAP TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN ANAK GENG MOTOR KLEWANG’**

**B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah upaya yang dilakukan oleh Polresta Pekanbaru dalam penanggulangan tindak pidana yang dilakukan oleh anak anggota Geng Motor Klewang ?
2. Apakah kendala yang ditemui Polresta Pekanbaru dalam penanggulangan tindak pidana yang dilakukan oleh anak anggota Geng Motor Klewang ?

**C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh Polresta Pekanbaru dalam penanggulangan tindak pidana yang dilakukan oleh anak anggota Geng Motor Klewang.
2. Untuk mengetahui kendala yang ditemui Polresta Pekanbaru dalam penanggulangan tindak pidana yang dilakukan oleh anak anggota Geng Motor Klewang.

**D. Metode Penelitian**

Metode yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis sosiologis yaitu pendekatan penelitian melalui penelitian hukum dikaitkan dengan aspek hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dihubungkan dengan fakta yang ada di lapangan sehubungan dengan fakta yang ada di lapangan sehubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian.[[4]](#footnote-5)5

1. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder

1. Data Primer

Data primer diperoleh dari wawancara dengan Hariyawan, Rudi Pardede, dan Rudi Nababan selaku polisi di Polresta Pekanbaru yang pernah melakukan upaya penanggulangan tindak pidana anak anggota Geng Motor Klewang, Budi selaku anak tindak pidana yang dilakukan anggota Geng Motor Klewang.

1. Data Sekunder

Data sekunder adalah diperoleh dari Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan statistik kriminal tindak pidana yang dilakukan anak anggota Geng Motor Klewang di Polresta Pekanbaru Provinsi Riau Tahun 2012-2013.

1. Teknik Pengumpulan Data
2. Wawancara

Wawancara yang digunakan adalah wawancara terstruktur adalah wawancara yang dilaksanakan secara terencana dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya.[[5]](#footnote-6)6

1. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, seperti arsi-arsip dan buku-buku tentang pendapat, teori atau hukum yang berhubungan dengan masalah penelitian.[[6]](#footnote-7)7

1. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan penyusunan terhadap data yang diperoleh untuk mendapatkan kesimpulan. Dalam menganalisis data, penulis menggunakan analisis kualitatif yaitu menggambarkan keadaan dan peristiwa secara menyeluruh dengan suatu analisis yang didasarkan pada suatu teori ilmu pengetahuan hukum, peraturan perundang-undangan, pendapat para ahli, termasuk pengalaman penulis di lapangan dan tidak menggunakan angka-angka atau rumus statistik tetapi mengungkapkan kedalam bentuk kalimat.[[7]](#footnote-8)8

1. 1Kartini Kartono, 2008, *Kenakalan Remaja*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 6. [↑](#footnote-ref-2)
2. 2Kartini Kartono, 1986, *Patalagi Sosial 2: Kenakalan Remaja*, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 83. [↑](#footnote-ref-3)
3. 3Willis S, 1994, *Problema Remaja dan Pemecahannya*, Angkasa, Bandung, hlm. 32. [↑](#footnote-ref-4)
4. 5Amirudin dan Zainal Asikin, 2003, *Pengantar Penelitian Hukum*, Rajawali Pres, Jakarta, hlm. 168-169. [↑](#footnote-ref-5)
5. 6Sugiyono, 2011*, Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*, Alfabeta, Bandung, hlm. 322. [↑](#footnote-ref-6)
6. 7Margono S, 2007, *Metodologi Penelitian Pendidikan Komponen MKDK., PT. Rineka Cipta*, Jakarta, hlm. 181. [↑](#footnote-ref-7)
7. 8Amiruddin dan Zainal Asikin, *Op. Cit,* hlm 168-169. [↑](#footnote-ref-8)